

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah Tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tanah memiliki peran begitu penting pada tiap kehidupan serta usaha manusia maka memungkinkan akan timbul sengketa, mengenai hak terhadap tanah. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin menguasai atau memanfaatkan tanah tanpa adanya persetujuan pemilik tanah tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Faktor apakah yang melatarbelakangi Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah tanpa Izin di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan populasi yaitu 94 orang dan sampel yaitu 9 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. faktor apakah yang melatarbelakangi penguasaan hak milik tanpa izin di Desa Tanjung Seteko yaitu faktor rendahnya pemahaman penguasaan tanah tanpa izin, faktor ekonomi dan faktor kelalaian pemilik tanah. 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penguasaan hak milik tanah tanpa izin di Desa Tanjung Seteko hukumnya haram dan tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan *Ghasab*. Karena telah menguasai tanah milik orang lain tanpa adanya hak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah penguasaan hak milik tanpa izin di Desa Tanjung Seteko yaitu

tidak memenuhi *Prinsip Keadilan* dan *Prinsip Maslahat*. Perbuatan yang dilakukan pengelola tanah menimbulkan ketidakadilan kepada pemilik tanah, serta tanah tersebut tidak memberikan manfaat dari segi pemilik tanah maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Tanah, Penguasaan Hak Milik, Hukum Ekonomi Syariah.